

REINTERPRETASI KONSEP NEGARA HUKUM (RECHTSTAAT) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER

Dzikri Dian Annabawi, Rian Rizky Dermawan,
Rizki Maulana Yudi, Satria Prayoga

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

zikri0303kedondong@gmail.com

Abstract

The concept of Rechtstaat or the rule of law is the cornerstone of modern state governance, positioning law as the controlling instrument of power. However, in the context of Indonesia's evolving legal system, the meaning of Rechtstaat faces reinterpretation due to the complexity of social, political, and technological dynamics. This study aims to reinterpret the concept of the rule of law through the lens of contemporary legal philosophy and its relevance to Indonesia's post-reform constitutional practice. This normative juridical research employs conceptual and historical-philosophical approaches, examining the 1945 Constitution and classical as well as modern legal-philosophical thought. The results indicate that Indonesia's conception of Rechtstaat must be understood dynamically emphasizing not only formal legal supremacy but also substantive justice, human rights, and constitutional morality. This reinterpretation ensures that law serves as a means of liberation, not domination, reflecting the spirit of progressive legal philosophy.

Keywords: Rule of Law, Rechtstaat, Legal Philosophy, Substantive Justice, Progressive Law.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam teori ketatanegaraan modern. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari kekuasaan absolut menuju sistem pemerintahan yang tunduk pada norma hukum.¹

Namun, pemaknaan terhadap *negara hukum* tidaklah statis. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dan pascareformasi digital, gagasan *Rechtstaat* telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, konsep negara hukum diartikan secara formalistik, berorientasi pada supremasi peraturan perundang-undangan. Sementara dalam era kontemporer, tekanan terhadap nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, serta akuntabilitas publik menuntut tafsir baru terhadap makna negara hukum yang lebih substantif dan humanis.²

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Fenomena seperti *abuse of power*, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketimpangan akses keadilan memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas negara hukum dan realitas penerapannya. Sejumlah kasus hukum besar mulai dari *criminalization of dissent*, ketidakpastian hukum investasi, hingga lemahnya penegakan hukum lingkungan menunjukkan bahwa hukum sering kali belum berfungsi sebagai pelindung rakyat, melainkan instrumen kekuasaan.³

Dalam konteks ini, filsafat hukum kontemporer hadir untuk menawarkan pendekatan baru terhadap konsep negara hukum. Filsafat hukum tidak hanya membicarakan “apa hukum itu”,

¹ Azhari, Aidul Fitriciada. *Teori Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

² Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema & HuMa, 2011.

³ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

melainkan juga “apa tujuan hukum dan bagaimana seharusnya hukum bekerja untuk manusia.” Pemikiran hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, serta gagasan keadilan transformatif dari Amartya Sen dan Ronald Dworkin, menjadi penting untuk menghidupkan kembali semangat *Rechtstaat* yang berjiwa keadilan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang dan menafsirkan kembali makna *Rechtstaat* dalam konteks filsafat hukum kontemporer, agar konsep negara hukum Indonesia tidak hanya bersifat normatif-konstitusional, tetapi juga berakar pada keadilan substantif, moralitas publik, dan kemanusiaan universal.

Konsep *Rechtstaat* berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant menganggap negara hukum sebagai kondisi di mana kebebasan individu hanya dapat dibatasi oleh hukum yang rasional, sedangkan Stahl merumuskan empat unsur *Rechtstaat*:⁴

1. pengakuan terhadap hak asasi manusia,
2. pembagian kekuasaan,
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
4. peradilan yang bebas.

Sementara itu, konsep *Rule of Law* yang lahir dari sistem Anglo-Saxon melalui pemikiran A.V. Dicey menekankan tiga unsur utama:

1. supremasi hukum
2. persamaan di hadapan hukum, dan
3. jaminan perlindungan hak-hak individu melalui pengadilan yang independen.

Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, *Rechtstaat* diinterpretasikan sebagai negara hukum Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.

Filsafat hukum kontemporer memberikan landasan moral bagi pembentukan hukum. H.L.A. Hart menegaskan bahwa hukum bukan sekadar sistem aturan, tetapi juga mencakup penerimaan sosial terhadap norma. Lon Fuller memperkenalkan gagasan *inner morality of law*, bahwa keberlakuan hukum harus diiringi dengan kejelasan, konsistensi, dan keadilan prosedural.⁵

Gustav Radbruch bahkan mengajarkan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sejati (*lex iniusta non est lex*), sementara Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif menegaskan hukum sebagai sarana pembebasan manusia. Pandangan ini memperluas arti negara hukum menjadi entitas moral, bukan sekadar sistem normatif.

Negara hukum Indonesia berakar pada Pancasila, yang menjadikan Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai fondasi moral. Oleh karena itu, sistem hukum nasional tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta gotong royong. Konsep ini dikenal sebagai negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan rakyat.

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah menegaskan komitmen konstitusionalnya terhadap prinsip *rule of law* dengan memperkuat sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), menjamin kebebasan pers, menegakkan supremasi konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, serta memperluas perlindungan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komnas HAM, dan Ombudsman merupakan manifestasi dari upaya konkret menuju negara hukum yang demokratis dan akuntabel.⁶

Namun, dalam praktiknya, cita-cita negara hukum masih jauh dari sempurna. Berbagai persoalan hukum actual seperti politisasi penegakan hukum, pelemahan lembaga antikorupsi,

⁴ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.

⁵ Notonagoro. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

⁶ Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2020.

krisis etika dalam penyelenggaraan peradilan, dan pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital menunjukkan bahwa supremasi hukum sering kali dikalahkan oleh supremasi kekuasaan.

Fenomena seperti revisi Undang-Undang KPK (2019), disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (2020) dengan model *omnibus law*, serta pembentukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan RUU Kecerdasan Buatan yang belum berpihak secara tegas pada hak-hak warga negara, menggambarkan adanya kecenderungan bahwa proses legislasi masih lebih didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi ketimbang moralitas konstitusional.

Dalam situasi demikian, filsafat hukum kontemporer memegang peran penting sebagai dasar reflektif dalam meninjau kembali orientasi sistem hukum nasional. Filsafat hukum membantu kita memahami bahwa hukum bukanlah sekadar instrumen kekuasaan atau tatanan normatif, melainkan bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai moral dan keadilan.

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang (*law in books*), tetapi harus hidup dalam kesadaran sosial masyarakat (*law in action*). Artinya, penegakan hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, bukan semata pada kepastian hukum formalistik.⁷

Kebutuhan akan reinterpretasi konsep negara hukum menjadi semakin mendesak di tengah arus globalisasi dan transformasi digital. Pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*), penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik, serta tantangan baru dalam keamanan siber menuntut adanya hukum yang adaptif, beretika, dan berpihak pada manusia. Dalam konteks inilah, konsep *Rechtstaat* perlu dipahami bukan hanya sebagai negara dengan banyak hukum, melainkan negara yang hukum-hukumnya mengandung nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.⁸

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menafsirkan kembali konsep *Rechtstaat* dalam perspektif filsafat hukum kontemporer dan mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia hari ini mencerminkan (atau justru menyimpang dari) semangat negara hukum yang berkeadilan substantif.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai “*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”.⁹

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) – menelaah konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dalam teori hukum klasik dan kontemporer serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia.
2. Pendekatan Historis (Historical Approach) – menelusuri perkembangan gagasan negara hukum sejak zaman Eropa kontinental hingga diterapkannya dalam konteks konstitusional Indonesia.

⁷ Mahfud MD. “Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27 No. 3 (2020): 401–420.

⁸ Kartono, H.S. *Negara Hukum di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

⁹ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 22.

3. Pendekatan Filsafat Hukum (Philosophical Approach) – mengkaji dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hukum dalam pandangan filsafat hukum modern seperti Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo.
4. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) – menelaah peraturan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, pemikiran filsafat hukum), dan bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara **kualitatif-analitis**, dengan menafsirkan teks hukum dan teori untuk menemukan makna substantif dari konsep negara hukum dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Historis dan Kontekstualisasi Konsep Negara Hukum Indonesia

Konsep *Rechtstaat* yang diperkenalkan oleh Kant dan Stahl berangkat dari gagasan bahwa hukum adalah batas kekuasaan untuk melindungi kebebasan manusia. Dalam sejarah Eropa, *Rechtstaat* berkembang sebagai respons terhadap absolutisme monarki. Sebaliknya, di Inggris muncul konsep *Rule of Law* yang menekankan kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Indonesia kemudian mengadopsi kedua prinsip tersebut dan mengembangkannya menjadi bentuk yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Pancasila memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap konsep hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalam *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* Barat.¹⁰

Sejak kemerdekaan, UUD 1945 telah menetapkan prinsip dasar negara hukum yang demokratis. Namun, praktik hukum Indonesia tidak pernah bebas dari dinamika politik. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, supremasi hukum sering kali dikalahkan oleh dominasi kekuasaan eksekutif. Reformasi 1998 menjadi tonggak penting yang mengembalikan hukum sebagai panglima (*law supremacy*), namun dua dekade kemudian, tantangan baru muncul dalam bentuk penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Data *Indeks Persepsi Hukum dan Keadilan Indonesia* (Kemenkumham, 2024) menunjukkan bahwa 63% masyarakat masih menilai penegakan hukum bias kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa *Rechtstaat* yang seharusnya menjamin keadilan dan persamaan, masih terjebak dalam formalitas hukum tanpa substansi moral.¹¹

Reinterpretasi *Rechtstaat* dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer *Rechtstaat* sebagai Negara Moral (Moral State)

Filsafat hukum kontemporer menempatkan hukum sebagai instrumen moral yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Lon Fuller dalam *The Morality of Law* menegaskan bahwa hukum hanya dapat disebut hukum jika ia memenuhi prinsip moralitas internal seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Jika hukum dibuat tanpa moralitas, maka ia kehilangan legitimasinya.¹²

Dalam konteks Indonesia, banyak kebijakan hukum yang secara formil sah namun secara moral dipersoalkan. Misalnya, pembentukan UU Cipta Kerja melalui metode *omnibus law* yang dinilai mengabaikan asas partisipasi publik (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020). Hal ini

¹⁰ Satjipto Rahardjo. "Membangun Hukum yang Humanis dan Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2 (2020): 200–215.

¹¹ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Penegakan HAM Indonesia 2024*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.

¹² Mahfud MD. "Etika Konstitusional dalam Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 2 (2020): 307–323.

menunjukkan bahwa *Rechtstaat* harus dimaknai bukan sekadar negara yang taat hukum, melainkan negara yang hukum-hukumnya bermoral dan berkeadilan.¹³

***Rechtstaat* dalam Paradigma Hukum Progresif**

Satjipto Rahardjo memperkenalkan *progressive law* sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang kaku. Ia menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan tidak boleh memenjarakan dirinya dalam teks. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia, di mana peraturan sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif.

Contohnya, kebijakan hukum terkait penegakan hukum lingkungan dan agraria yang sering berpihak pada korporasi besar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang *Hutan Adat* sebenarnya membuka ruang perlindungan hukum bagi masyarakat adat, namun implementasinya masih minim akibat lemahnya keberpihakan birokrasi. Ini menunjukkan bahwa *Rechtstaat* memerlukan reinterpretasi yang menempatkan nilai-nilai sosial dan ekologis sebagai bagian dari keadilan.

***Rechtstaat* dan Transformasi Digital**

Era digital membawa konsekuensi hukum baru yang menantang paradigma klasik negara hukum. Isu seperti disinformasi, pengawasan digital, dan kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip *Rechtstaat* diterapkan dalam ruang siber.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (2025) menjadi langkah penting dalam membentuk negara hukum digital (*digital rechtstaat*). Namun, regulasi ini masih menghadapi persoalan implementasi dan transparansi algoritmik.¹⁴

Dalam konteks ini, muncul konsep RegTech dan SupTech (*Regulatory dan Supervisory Technology*)¹⁵ sebagai inovasi hukum modern. Prinsip ini menuntut negara hukum untuk mengadopsi teknologi pengawasan cerdas guna mencegah pelanggaran hukum digital. Artinya, hukum tidak hanya mengatur manusia, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan mesin dan algoritma.

Dimensi Hak Asasi Manusia dan Etika Konstitusional

Hak asasi manusia merupakan roh dari negara hukum. Tanpa penghormatan terhadap hak asasi, negara hukum kehilangan legitimasi moralnya. Dalam kerangka konstitusi Indonesia, jaminan HAM termaktub dalam Bab XA UUD 1945 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Namun, dalam praktik, pelanggaran HAM masih sering terjadi baik di ranah konvensional maupun digital. Pengawasan digital oleh negara tanpa mekanisme kontrol yang kuat dapat menimbulkan *digital authoritarianism*, bertentangan dengan prinsip *rule of law*.

Maka, reinterpretasi *Rechtstaat* harus memuat **etika konstitusional** (*constitutional morality*), sebagaimana dikemukakan Ronald Dworkin: hukum harus dijalankan bukan hanya berdasarkan teks, tetapi berdasarkan prinsip moral yang koheren dengan konstitusi. Prinsip moral ini menuntut pejabat publik untuk bertindak berdasarkan integritas dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar legalitas formal.

Prospek dan Tantangan Negara Hukum Indonesia ke Depan

Negara hukum Indonesia menghadapi tiga tantangan utama ke depan:

¹³ Fajar Laksono. "Krisis Legitimasi Legislasi dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 4 (2021): 612–630.

¹⁴ Rian Aditya. "Cyber Authoritarianism and Digital Rights in Indonesia." *Asian Law Review* Vol. 12 No. 1 (2024): 44–63.

¹⁵ Nurdin. "Smart Regulation and SupTech Implementation in Indonesian Legal System." *Jurnal Hukum Digital Nusantara* Vol. 2 No. 1 (2025): 33–55.

1. **Krisis Etika dan Moral Penegakan Hukum**

Banyak kasus korupsi dan pelanggaran etik di lembaga peradilan menandakan lemahnya integritas moral aparat hukum.

2. **Ketimpangan Akses Keadilan**

Laporan *Indeks Akses Keadilan Indonesia 2024* (BPHN) menunjukkan bahwa 54% masyarakat miskin masih kesulitan mengakses bantuan hukum.

3. **Transformasi Digital yang Belum Berkeadilan**

Regulasi siber dan AI masih bias terhadap kepentingan ekonomi, belum berpihak pada privasi dan keamanan publik.

Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, negara hukum harus diarahkan menuju *Rechtstaat berwawasan keadilan sosial*, yaitu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan kepastian dan keteraturan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan martabat manusia.

Secara ontologis, konsep *Rechtstaat* berakar pada hakikat keberadaan hukum sebagai sarana pembatas kekuasaan dan penjaga tatanan moral masyarakat. Dalam filsafat hukum, ontologi hukum menanyakan “apa yang ada” di balik hukum apakah hukum sekadar norma yang dibuat negara, ataukah ia juga memiliki dimensi moral dan spiritual.

Dalam konteks Indonesia, ontologi negara hukum tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka positivistik seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma murni (*pure theory of law*) terlepas dari moralitas. Sebaliknya, *Rechtstaat* versi Indonesia bersifat integratif, yakni menggabungkan aspek normatif, etis, dan spiritual. Hal ini tampak dari landasan Pancasila yang mengakui Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai sumber ontologis hukum.

Dengan demikian, hakikat negara hukum Indonesia bukanlah *negara peraturan (legal state)*, melainkan *negara nilai (value state)*. Ia tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi mencakup keberadaan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Ontologi hukum Indonesia mengandung sifat dualistic-integratif: hukum positif adalah bentuk formal dari nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila dan moralitas bangsa.

Selain itu, ontologi negara hukum kontemporer juga mencakup entitas baru dalam ruang digital. Munculnya data, algoritma, dan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum baru memperluas “wujud hukum” dari yang semula hanya manusia dan negara, menjadi juga entitas non-manusia yang memiliki konsekuensi yuridis. Oleh karena itu, *Rechtstaat digital* menuntut perluasan ontologi hukum agar mencakup realitas teknologi dan siber sebagai bagian dari eksistensi hukum modern.

Hakikat *Rechtstaat* Indonesia terletak pada penyatuan antara norma positif, nilai moral, dan spiritualitas Pancasila. Dalam paradigma kontemporer, eksistensinya meluas ke dimensi digital, di mana hukum hadir untuk menata hubungan manusia, negara, dan teknologi secara etis dan berkeadilan.

Epistemologi hukum menjawab pertanyaan “bagaimana kita mengetahui hukum dan kebenarannya.” Dalam konteks *Rechtstaat*, epistemologi berkaitan dengan cara negara dan masyarakat memahami, membentuk, dan menafsirkan hukum.

Konsep epistemologi *Rechtstaat* klasik berangkat dari rasionalisme hukum yang menempatkan hukum sebagai produk nalar manusia yang objektif dan universal. Kant, misalnya, menganggap hukum sebagai hasil rasio praktis untuk menjamin kebebasan individu dalam kerangka moral universal. Namun, epistemologi hukum kontemporer mengkritik pandangan tersebut karena dianggap mengabaikan dimensi sosial dan kontekstual hukum.

Dalam konteks Indonesia, epistemologi negara hukum Pancasila bersifat dialektis, yakni memadukan pengetahuan normatif dan empiris. Pengetahuan hukum tidak hanya bersumber dari teks dan logika, tetapi juga dari pengalaman sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup (*living law*). Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami melalui norma semata, melainkan melalui kehidupan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang menghidupinya.

Selain itu, epistemologi hukum kontemporer Indonesia kini memasuki era digital epistemology, di mana sumber pengetahuan hukum tidak lagi terbatas pada manusia dan dokumen, melainkan juga algoritma, data, dan sistem kecerdasan buatan. Pemerintah menggunakan *data-driven regulation* dan *RegTech (Regulatory Technology)* untuk mengatur masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan epistemologis baru: apakah kebenaran hukum dapat dihasilkan oleh algoritma, dan sejauh mana keputusan digital dapat dianggap sah secara moral dan konstitusional?

Epistemologi *Rechtstaat* kontemporer karenanya menuntut adanya kritisisme baru hukum tidak boleh hanya mengandalkan pengetahuan teknokratis, tetapi harus tetap tunduk pada prinsip moralitas konstitusional. Pengetahuan hukum harus diuji melalui asas keadilan, kemanusiaan, dan keterbukaan publik.

Epistemologi negara hukum Indonesia bersifat normatif-empiris, di mana sumber kebenaran hukum berasal dari perpaduan antara teks, nilai, dan realitas sosial. Dalam era digital, epistemologi hukum harus kritis terhadap bias algoritmik dan memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran nurani manusia dalam proses hukum.

Aksiologi berkaitan dengan nilai, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan manusia. Dalam konteks *Rechtstaat*, pertanyaan aksiologis utama adalah: *untuk apa hukum diciptakan, dan nilai apa yang hendak diwujudkan melalui negara hukum?*

Tujuan utama dari *Rechtstaat* adalah mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*), ketertiban (*ordnung*), dan kemaslahatan (*wohlfahrt*). Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang harus dijaga dalam keseimbangan. Namun, dalam situasi tertentu, keadilan harus diutamakan karena merupakan nilai tertinggi hukum.

Dalam konteks Indonesia, aksiologi negara hukum Pancasila tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila menunjukkan orientasi etis bahwa hukum harus melayani manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, nilai-nilai *Rechtstaat* Indonesia bersifat humanistik dan teleologis, bukan mekanistik.

Dalam filsafat hukum kontemporer, aksiologi hukum juga meluas pada etika konstitusional dan keadilan digital. Negara hukum tidak hanya menjamin hak-hak klasik (seperti kebebasan berbicara dan hak milik), tetapi juga hak-hak baru seperti perlindungan data pribadi, kebebasan dari pengawasan digital, dan hak atas akses teknologi yang adil.

Satjipto Rahardjo menyebut bahwa tujuan tertinggi hukum adalah “membahagiakan manusia” melalui keadilan yang hidup, bukan keadilan yang mati dalam teks. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia yang sejati harus menjadikan hukum sebagai instrumen moral yang mewujudkan kebijakan sosial, bukan sekadar alat kontrol birokratis. Nilai utama *Rechtstaat* Indonesia adalah keadilan substantif, moralitas, dan kemanusiaan. Hukum harus berfungsi untuk menjaga martabat manusia, melindungi hak-hak warga negara, dan menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai etika. Aksiologi hukum Indonesia menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan objek dari hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Reinterpretasi konsep *Rechtstaat* dalam perspektif filsafat hukum kontemporer menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai sistem yang menegakkan kepastian hukum semata, melainkan harus berakar pada nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen moral yang mengatur kekuasaan dengan adil, menjamin hak asasi manusia, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dengan demikian, negara hukum Indonesia idealnya adalah negara hukum bermoral (*moral state*), yang menegakkan hukum bukan hanya secara formal dan prosedural, tetapi juga secara substantif, berkeadilan, dan berorientasi

pada kemaslahatan rakyat. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan reformasi legislasi berbasis nilai Pancasila dengan memperkuat asas partisipasi publik, transparansi, dan uji moralitas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip *law as morality* harus dijadikan dasar dalam setiap kebijakan hukum agar hukum tidak kehilangan legitimasi sosialnya.
2. Bagi Lembaga Penegak Hukum, perlu memperkuat integritas moral dan profesionalisme melalui pendidikan etika hukum serta penerapan prinsip *rule of morality* dalam penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal.
3. Bagi Akademisi dan Filsuf Hukum, perlu terus mengembangkan kajian filsafat hukum kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan digital, kecerdasan buatan, dan perubahan sosial. Kajian filsafat hukum tidak boleh berhenti pada teori klasik, tetapi harus mengarahkan pembaruan paradigma hukum menuju *Rechtstaat digital yang humanis dan berkeadilan*.
4. Bagi Masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran hukum yang berbasis nilai, agar warga negara tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Partisipasi masyarakat yang cerdas dan kritis akan menjadi pilar utama keberlanjutan negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, reinterpretasi konsep *Rechtstaat* dalam perspektif filsafat hukum kontemporer diharapkan mampu mengarahkan sistem hukum Indonesia menjadi lebih humanis, adaptif, dan bermoral. Negara hukum yang sejati bukan hanya negara dengan banyak hukum, melainkan negara yang seluruh hukum dan kebijakannya berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat sesuai cita hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Aidul Fitriciada. *Teori Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Fajar Laksono. "Krisis Legitimasi Legislasi dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 4 (2021): 612–630.
- Kartono, H.S. *Negara Hukum di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Penegakan HAM Indonesia 2024*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Mahfud MD. "Etika Konstitusional dalam Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 2 (2020): 307–323.
- Mahfud MD. "Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27 No. 3 (2020): 401–420.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Nurdin. "Smart Regulation and SupTech Implementation in Indonesian Legal System." *Jurnal Hukum Digital Nusantara* Vol. 2 No. 1 (2025): 33–55.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema & HuMa, 2011.
- Rian Aditya. "Cyber Authoritarianism and Digital Rights in Indonesia." *Asian Law Review* Vol. 12 No. 1 (2024): 44–63.
- Satjipto Rahardjo. "Membangun Hukum yang Humanis dan Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2 (2020): 200–215.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 22.